

**Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Tentang Pembelian Pelumas dengan  
Konsinyasi antara PT. Semen Padang dengan PT. Pertamina Lubricants.**  
(Asyatul Wellya Rahmi, 1210113025, Fakultas Hukum Unand, 2016, 61 Halaman)  
Pembimbing : Andalusia, SH, MH, dan Hj. Zahara, S. H., M. H.

**ABSTRAK**

Perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Dalam pemakaian barang berskala besar, kebanyakan perusahaan menggunakan sistem konsinyasi untuk menghindari kerugian yang berdampak besar. Perjanjian konsinyasi adalah pengiriman atau penitipan barang dari pemilik kepada pihak lain yang bertindak sebagai agen penjualan dengan memberikan keuntungan berupa komisi sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Perjanjian konsinyasi awalnya diatur dalam KUHPerdara Pasal 1404-1412 mengenai sita barang pada pengadilan, namun seiringnya perkembangan zaman konsinyasi memiliki artian luas. Dalam perjanjian jual beli tentang pembelian pelumas secara konsinyasi ini PT. Pertamina Lubricants adalah pihak consignments dan PT. Semen Padang pihak pemakai atau disebut consignyi. Permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian jual beli tentang pembelian pelumas secara konsinyasi ini adalah: 1. Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian jual beli tentang pembelian pelumas secara konsinyasi antara PT. Semen Padang dengan PT. Delima Tri Sakti? 2. Apa saja kendala-kendala yang timbul dalam pelaksanaan dan cara penyelesaian masalah yang terjadi dalam perjanjian jual beli tentang pembelian pelumas secara sistem konsinyasi antara PT. Semen Padang dengan PT. Pertamina Lubricants? Metode penulisan yang digunakan adalah yuridis empiris, Sifat penelitian bersifat deskriptif, Teknik pengumpulan data adalah studi dokumen dan studi wawancara. Hasil penelitian pada perjanjian jual beli tentang pembelian pelumas pada PT. Semen Padang dengan PT. Pertamina Lubricants tidak berjalan sesuai dengan isi perjanjian dan konsep konsinyasi sebenarnya, namun hanya saja tata cara pembayaran secara konsinyasi yang terlaksana sehingga pihak PT. Delima Tri Sakti harus menanggung terlebih dahulu biaya yang digunakan selama proses perjanjian berlangsung, fakta dilapangan PT. Semen Padang sering melakukan keterlambatan dalam pembayaran berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian. Kedua belah pihak hendaklah mengkaji ulang dan memperbaharui perjanjian jual beli secara konsinyasi ini agar pelaksanaannya sesuai dengan perjanjian, dan PT. Delima Tri Sakti harus mempersiapkan dananya terlebih dahulu. Menambahkan sanksi yang tegas dalam perjanjian apabila ada yang melanggar.